

Analisis Kesiapan Implementasi Pajak Karbon di Indonesia

Imam susanto ^{1*}, Robi Ulpa ²

^{1,2}Intitut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Jakarta, Indonesia

¹imamsusanto07@gmail.com; ²robiulpanugraha@gmail.com

* corresponding author

ARTICLE INFO

Article history

Received : 14-11-2023

Revised : 22-01-2024

Accepted : 23-01-2024

Keywords

Implementation;

Carbon Tax;

Law no. 7 of 2021;

Presidential Decree no. 98 of 2021;

ABSTRACT

This research aims to analyze the government's readiness to implement carbon tax in Indonesia based on Law no. 7 of 2021. This analysis uses variables: Policy standards and targets, resources, characteristics of implementing organizations, communication between organizations, attitudes of implementers, social, economic and political environment. The method used is descriptive qualitative. The sample for this research is an analyst at the Fiscal Policy Agency of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia. The sample was carried out using the purposive sampling method. Data collection techniques use observation, interviews and documentation. Data analysts use the inductive data analysis method, which is a general analysis method carried out by researchers which is based on the results of field research such as interviews, then interpretation is carried out, meaning is sought and conclusions are drawn (verbatim analysis). The research results show that the government's readiness is quite good with the existence of Law no. 7 of 2021 and Presidential Decree no. 98 of 2021, and the Ministry of Finance is currently preparing implementing regulations for this law and is waiting for it to be ratified by the legislature (DPR).

PENDAHULUAN

Fakta yang nyata adalah setiap makhluk hidup memerlukan udara untuk bernafas, dan udara merupakan kebutuhan primer dalam kehidupan. Tanpa adanya udara bersih, makhluk hidup tidak mampu untuk bertahan yang lambat laun akan menghilang dan musnah. Begitupun dengan keadaan saat ini, udara semakin tercemar dan polusi hampir menyelimuti seluruh wilayah di berbagai penjuru bumi. Polusi udara menewaskan kira-kira tujuh juta orang di seluruh dunia setiap tahun. Data WHO (World Health Organization) menunjukkan bahwa 9 dari 10 orang menghirup udara yang mengandung polutan dalam kadar tinggi (WHO.intl, 2019).

Polusi diakibatkan oleh eksternalitas negatif yang berlebihan, sehingga perubahan iklim dan kenaikan atmosfer suhu bumi terjadi yang biasa disebut pemanasan global (*global warming*). Pemanasan global menyebabkan keseimbangan sistem iklim terganggu dan mengubah iklim bumi yang kita pijaki. Inisiatif untuk menangani isu iklim dan dampak karbon telah dilakukan sejak tahun 1992 dengan adanya Konferensi Tingkat Tinggi di Rio De Janeiro, yang kemudian pada tahun 1997 diresmikan dengan adanya Protokol Kyoto. Protokol Kyoto disetujui oleh 160 negara. Menurut Protokol Kyoto enam jenis gas yang termasuk kedalam eksternalitas negatif yaitu: Karbon dioksida (CO₂), metana (CH₄), Nitrat oksida (N₂O), hidrofluorokarbon (HFCs), perfluorocarbons (PFCs), dan sulfurheksafluorida (SF₆).

Setelah adanya Protokol Kyoto selanjutnya demi meningkatkan komitmen menjaga kelestarian bumi dan menjaga suhu iklim bumi, diadakan perjanjian paris (*Paris Agreement*). Perjanjian Paris adalah kesepakatan dalam UNFCCC, yang menangani mitigasi, adaptasi dan keuangan emisi gas rumah kaca. Perjanjian Paris ditandatangani oleh 196 negara termasuk Indonesia, dan dilakukan pada tahun 2016.

Isu lingkungan yang memiliki eksternalitas menjadi salah satu penyebabnya. Masalah yang terkait dengan lingkungan, yang didefinisikan sebagai barang publik global, telah banyak dibahas dalam literatur pajak, mengusulkan solusi yang berasal dari sektor publik. Intervensi dalam masalah

lingkungan melalui saluran pajak dimungkinkan baik melalui insentif atau melalui pajak untuk pencegahan. Dengan demikian, karena pengenaan pajak atas kegiatan yang merusak lingkungan akan menimbulkan biaya tambahan, maka diharapkan kegiatan ini akan berkurang. Insentif pemerintah terkait lingkungan juga diharapkan meningkat pada kegiatan yang peka lingkungan.

Indonesia telah menetapkan target pengurangan emisi pada tahun 2030 sebesar 29 persen dengan usaha sendiri dan 41 persen apabila ada bantuan Internasional. Target tersebut merupakan komitmen nasional untuk berkontribusi dalam penanganan perubahan iklim global dalam rangka mencapai tujuan dari perjanjian paris.

Sebagai salah satu negara yang menghasilkan karbon terbesar di dunia, peranan Indonesia sangatlah diperlukan dalam menyelamatkan bumi. Meskipun dalam kenyataannya Indonesia adalah negara berkembang yang masih membutuhkan energi yang banyak untuk kebutuhan masyarakat, tetapi itu tidak menjadi halangan untuk ikut serta dalam perjanjian paris.

Dengan keadaan tersebut Indonesia mulai berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon secara serius dengan membuat sebuah peraturan perundang-undangan tentang Harmonisasi Pertaturan Perpajakan yaitu UU No. 7 tahun 2021. Di dalam Undang-undang tersebut memuat pengaturan mengenai Pajak Karbon yang mulai diberlakukan pada 1 April Tahun 2022.

Pajak karbon telah banyak diterapkan di beberapa negara, namun bagi Indonesia ini adalah hal baru yang merupakan langkah baik menggapai kemajuan dan ikut andil terhadap isu global yang terjadi. Ketika diputuskan untuk menerapkan pajak karbon, banyak hal yang perlu dipelajari terlebih dahulu dan dipersiapkan sematang mungkin dalam pelaksanaan pemungutan pajak karbon itu sendiri.

Dalam menyusun penelitian ini dengan menggunakan teori dan model implementasi dari Van Meter dan Van Horn (Dr. Riant Nugroho, 2018: 737-738). Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan linier dari kebijakan publik, implementator, dan kinerja kebijakan publik. Beberapa variabel yang dimasukan sebagai variabel yang mempengaruhi kebijakan publik adalah variabel: Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi, karakteristik dari agen pelaksana/implementator, kondisi ekonomi dan sosial politik dan kecenderungan (disposition) dari pelaksana/implementator.

Dari variabel yang dikemukakan Van Meter dan Van Horn diatas, perlu dipertimbangkan dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan publik baru di Indonesia. Dalam hal ini terkait pajak karbon. Variabel-variabel di atas harus dikaji dengan peraturan perundang-undangan yang baru. Ketika kebijakan sudah diimplementasikan tidak ada masalah publik atau penolakan yang timbul dan peraturan perundang-undangan dapat diimplementasikan secara maksimal.

Banyak penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Hilwa Nurkamila Maghfirani, Namira Hanum & Roidah Dzata Amani (2022) meneliti tentang tantangan penerapan pajak karbon di Indonesia. Penelitiannya bertujuan untuk menganalisis potensi penerimaan dan tantangan penerapan pajak karbon di Indonesia dengan tujuan untuk mengetahui tantangan penerapan pajak karbon di Indonesia. Agustinus Imam Saputra (2021) Pajak karbon sebagai sumber Penerimaan Negara dan Sistem pemungutannya. Penelitian bertujuan Untuk mengelaborasi potensi pajak karbon sebagai salah satu sumber penerimaan Negara. Muh. Sutartib, Aditya Subur Purwana (2021) meneliti tentang Tantangan Adminisitrasi Pengenaan Pajak Karbon di Indonesia. Penelitian bertujuan untuk menganalisis tantangan yang akan dihadapi oleh pemungut pajak karbon dengan menekankan pada tantangan administrasi sehubungan telah diundangkannya UU No. 17 tahun 2021 dimana salah satu isinya adalah menetapkan emisi karbon sebagai obyek pajak baru.

Dari latar belakang dan hasil analisis penelitian sebelumnya maka dalam penelitian ini akan menganalisis sejauh mana kesiapan pemerintah untuk mengimplementasikan pajak karbon di Indonesia. Sehingga disusun rumusan masalah penelitian yaitu bagaimana kesiapan pemerintah untuk mengimplementasikan pajak karbon di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena pendekatan penelitian kualitatif dapat memberikan rincian yang kompleks tentang suatu fenomena untuk memahami fenomena dengan membuat gambaran atau deskripsi yang sulit diungkapkan dengan pendekatan penelitian kualitatif, metode kualitatif ini diharapkan dapat mendapatkan wawasan pengetahuan yang lebih luas mengingatkan keterbatasan penulis dalam mengetahui kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tentang UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang memuat Pajak Karbon dan rencana penerapannya di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan pajak karbon adalah dilakukan untuk meminimalkan emisi karbon melalui pengenaan tarif wajib yang harus dibayar kepada pemerintah. Pelaku ekonomi, baik produsen maupun konsumen pada sektor tertentu, memikul tanggung jawab atas aktivitas yang memicu senyawa karbon dioksida. Selain itu, penerapan pajak karbon dapat menghasilkan pendapatan bagi pemerintah yang dapat digunakan untuk membiayai program mitigasi perubahan iklim. Demikian pula perpajakan lingkungan juga dapat merangsang pertumbuhan ekonomi ketika produk domestik bruto per kapita tinggi (Hassan et al., 2020). Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Indonesia, pemerintah Indonesia secara tegas telah menunjukkan komitmennya dalam menerapkan konsep perpajakan karbon.

Sesuai dengan data Nationally Determined Contribution (NDC) yang di bahas di awal, bahwa Indonesia menetapkan target pengurangan emisi pada tahun 2030 sebesar 29 persen dengan usaha sendiri dan 41 persen apabila ada bantuan internasional, dengan basis tahun yang di proyeksikan adalah 2010. Skenario target 29 persen tersebut terdiri dari sektor kehutanan (497 MTon CO₂e), Energi dan transportasi (314 MTon CO₂e), Limbah (11 MTon CO₂e), Pertanian (9 MTon CO₂e), dan IPPU (3 MTon CO₂e). Sedangkan, untuk skenario target 41 persen yaitu sektor kehutanan (692 MTon CO₂e), Energi dan transportasi (446 MTon CO₂e), Limbah (40 MTon CO₂e), Pertanian (4 MTon CO₂e) dan IPPU (3,25 MTon CO₂e). Selain itu, Indonesia perlu untuk memperluas basis perpajakan yang potensial untuk dilakukan.

Menyadari hal tersebut, pada tahun 2021 melalui Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pajak Karbon resmi menjadi salah satu basis pajak baru di Indonesia. Kemudian, setelah adanya peraturan tersebut perlu adanya kesiapan dalam implementasi Pajak Karbon di Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut penulis akan membahas menggunakan teori (Van Meter & Van Horn, 1975) pada penelitian kali ini, yaitu: standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antar organisasi, sikap para pelaksana, serta lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Keenam persepektif tersebut digunakan untuk menganalisis kesiapan implementasi Pajak Karbon di Indonesia.

1. Kesiapan Pemerintah Dalam Implementasi Pajak Karbon Di Indonesia

Hasil penelitian ditekankan pentingnya Undang-undang No. 7 tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan sebagai landasan hukum implementasi pajak karbon di Indonesia. Pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan sebagai pembuat kebijakan, diharapkan menetapkan standar dan sasaran kebijakan yang jelas terkait dengan pajak karbon. Pengaturan tersebut mencakup pengertian pajak karbon, alasan penerapannya yang harus diterima oleh masyarakat, edukasi terkait

pemungutan dan perhitungan pajak karbon, serta kejelasan skema tarif sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2021.

Dalam konteks pokok-pokok pengaturan pajak karbon, hasil wawancara menunjukkan beberapa aspek yang perlu diperhatikan oleh masyarakat. Pengenaan pajak karbon terfokus pada emisi karbon yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan. Selain itu, pemberlakuan tarif pajak yang ditetapkan berdasarkan harga karbon di pasar karbon merupakan langkah yang strategis. Pentingnya keadilan dan keterjangkauan dalam prinsip pajak karbon juga disoroti, memperhatikan iklim, pengusaha, dan masyarakat kecil.

Hasil penelitian selanjutnya mengungkapkan aspek sumber daya yang menjadi fokus utama implementasi pajak karbon, khususnya terhadap sektor energi, seperti PLTU Batu Bara. Peta jalan pajak karbon dirancang untuk transisi yang adil dan berkelanjutan dengan tahapan implementasi yang jelas, dimulai dari penerapan peraturan presiden hingga implementasi penuh perdagangan karbon pada tahun 2025. Penyiapan infrastruktur, evaluasi penerapan, dan peningkatan kesiapan sektor menjadi langkah-langkah kunci dalam perjalanan implementasi pajak karbon.

Karakteristik organisasi pelaksana, yaitu Kementerian Keuangan Republik Indonesia, menjadi fokus pada bagian berikutnya. Sebagai pembuat aturan, Kementerian Keuangan diarahkan oleh Peraturan Presiden No. 98 tahun 2021 dan UU No. 7 Tahun 2021, menunjukkan adanya koordinasi dan instruksi dari level kepemimpinan tertinggi. Komunikasi antar organisasi, terutama antara Presiden, kementerian terkait, dan DPR, menjadi kunci integrasi peraturan dengan badan pelaksana, memastikan keselarasan dalam implementasi pajak karbon.

Terakhir, hasil wawancara menyoroti fleksibilitas ketentuan yang dapat berubah seiring dengan kebutuhan dan realita lapangan. Hal ini mencerminkan respons pemerintah terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi pajak karbon di Indonesia. Kesimpulannya, pemahaman mendalam terhadap kerangka regulasi dan langkah-langkah konkrit implementasi pajak karbon menjadi kunci utama dalam mengevaluasi kesiapan pemerintah Indonesia dalam menghadapi tantangan perubahan iklim.

Dalam menganalisis kesiapan implementasi Pajak Karbon di Indonesia, kita dapat merelasikan hasil penelitian dengan enam perspektif yang diajukan oleh (Van Meter & Van Horn, 1975). Pertama, dalam konteks standar dan sasaran kebijakan, teori tersebut menekankan pentingnya penetapan standar dan sasaran yang jelas, yang sesuai dengan hasil wawancara terkait Undang-undang No. 7 tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Hal ini sesuai dengan teori bahwa keberhasilan implementasi suatu kebijakan sangat tergantung pada penetapan standar yang jelas dan sasaran yang dapat diukur.

Kedua, teori tersebut juga menyoroti pentingnya sumber daya. Hasil wawancara menunjukkan fokus pemerintah pada sektor energi, khususnya PLTU Batu Bara, sebagai sumber daya utama yang diarahkan. Hal ini sejalan dengan teori bahwa alokasi sumber daya yang tepat menjadi kunci keberhasilan implementasi suatu kebijakan.

Ketiga, karakteristik organisasi pelaksana, yaitu Kementerian Keuangan Republik Indonesia, berkaitan dengan konsep dalam teori (Van Meter & Van Horn, 1975). Peran dan karakteristik organisasi sangat penting, terutama dalam konteks pembuatan aturan dan regulasi terkait pajak karbon. Keberhasilan implementasi pajak karbon di Indonesia sangat terkait dengan kapasitas dan kualitas organisasi pelaksana.

Keempat, dalam teori tersebut, komunikasi antar organisasi menjadi kunci integrasi peraturan dengan badan pelaksana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah merumuskan pajak

karbon melalui komunikasi yang dilakukan antara Presiden, kementerian terkait, dan DPR. Ini sejalan dengan teori bahwa komunikasi yang efektif antar organisasi menjadi faktor penentu dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

Kelima, sikap para pelaksana juga dapat dianalisis dengan menggunakan teori tersebut. Hasil wawancara menunjukkan adanya perencanaan dan evaluasi yang rinci dari pemerintah terkait implementasi pajak karbon, menunjukkan sikap yang proaktif dan terencana dalam menghadapi perubahan kebijakan.

Terakhir, teori (Van Meter & Van Horn, 1975) menekankan pentingnya memahami lingkungan sosial, ekonomi, dan politik dalam implementasi kebijakan. Fleksibilitas ketentuan yang dapat berubah sesuai dengan kebutuhan dan realita lapangan mencerminkan pemahaman pemerintah terhadap dinamika lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang dapat memengaruhi implementasi pajak karbon di Indonesia.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini dapat dianalisis dan dikaitkan dengan keenam perspektif yang diajukan oleh (Van Meter & Van Horn, 1975), menunjukkan bahwa implementasi pajak karbon di Indonesia telah memperhatikan faktor-faktor kunci yang diperlukan untuk keberhasilan kebijakan tersebut.

2. Hambatan Yang Akan Timbul Ketika Pajak Karbon Diimplementasikan Di Indonesia

Pengenalan undang-undang baru terkait pajak karbon di Indonesia, seperti yang diatur dalam UU No. 7 tahun 2021, menimbulkan sejumlah hambatan yang dapat menghambat implementasinya. Pertama-tama, terdapat penolakan signifikan dari beberapa pihak terhadap regulasi baru ini. Para pemangku kepentingan dalam sektor industri menunjukkan kekhawatiran mereka terkait dampak finansial dan biaya produksi yang mungkin timbul akibat penerapan pajak karbon. Penolakan ini sebagian besar disebabkan oleh kurangnya pemahaman yang mendalam mengenai pajak karbon dan tujuan keseluruhan dari kebijakan tersebut. Oleh karena itu, pentingnya edukasi dan penyampaian informasi yang jelas akan menjadi faktor kunci dalam mengatasi hambatan ini.

Kedua, kurangnya sosialisasi mengenai aturan pajak karbon menjadi hambatan yang signifikan. Meskipun Undang-undang telah diberlakukan, masyarakat dan pelaku industri belum sepenuhnya memahami konsep dan implikasi pajak karbon. Sosialisasi yang efektif harus dilakukan sejak dini untuk memastikan pemahaman yang luas di kalangan masyarakat. Dengan meningkatnya kesadaran dan pemahaman mengenai tujuan positif dari pajak karbon, diharapkan akan mengurangi resistensi dan meningkatkan dukungan terhadap implementasinya.

Ketiga, hambatan lainnya adalah belum adanya Peraturan Pemerintah yang mendukung implementasi UU No. 7 Tahun 2021. Setiap undang-undang memerlukan aturan pelaksana yang konkret untuk menjalankan kebijakan tersebut. Keterlambatan dalam penyusunan aturan pelaksana dapat menghambat implementasi pajak karbon. Meskipun Kementerian Keuangan telah merencanakan aturan pelaksana tersebut, namun belum disahkan oleh legislatif (DPR). Oleh karena itu, kepemimpinan dan koordinasi yang efektif antara lembaga legislatif dan eksekutif menjadi krusial untuk mengatasi hambatan ini.

Dalam upaya mengatasi ketidaksetujuan dan penolakan dari berbagai pihak, komunikasi dan sosialisasi perlu ditingkatkan. Pemerintah perlu melakukan kampanye edukasi yang lebih intensif untuk menjelaskan manfaat dan tujuan strategis dari pajak karbon. Selain itu, perlu adanya inisiatif bersama antara pemerintah, industri, dan masyarakat untuk merancang solusi bersama yang dapat mengatasi kekhawatiran dan keberatan yang mungkin muncul selama proses implementasi.

Dalam konteks ini, teori (Van Meter & Van Horn, 1975) dapat digunakan untuk menganalisis persiapan pemerintah dalam mengatasi hambatan tersebut. Standar dan sasaran kebijakan perlu disesuaikan dengan karakteristik masyarakat dan industri Indonesia. Sumber daya yang efektif harus

dialokasikan untuk sosialisasi dan edukasi. Karakteristik organisasi pelaksana, dalam hal ini, Kementerian Keuangan, harus memastikan koordinasi yang baik dengan lembaga legislatif dan memastikan aturan pelaksana dapat segera disahkan. Komunikasi antar organisasi dan sikap para pelaksana juga menjadi kunci untuk mengatasi hambatan implementasi. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik harus diperhitungkan agar kebijakan pajak karbon dapat diakomodasi dengan baik dalam konteks keberlanjutan dan keadilan. Dengan cara ini, Indonesia dapat meminimalkan hambatan-hambatan ini dan mempercepat langkah-langkah menuju implementasi pajak karbon yang efektif dan berkelanjutan.

3. Rencana Solusi Berkaitan Dengan Hambatan Yang Mungkin Akan Terjadi Ketika Pajak Karbon Diimplementasikan

Dalam menghadapi hambatan-hambatan yang mungkin timbul saat implementasi pajak karbon di Indonesia, terdapat rencana solusi yang dapat diusulkan. Pertama, edukasi kepada sektor terkait menjadi langkah kunci. Melibatkan sektor-sektor seperti Kehutanan, Energi Dan Transportasi, Limbah, Pertanian, dan IPPU (industri) melalui seminar, bimbingan, dan surat pemberitahuan resmi dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang maksud, tujuan, dan mekanisme pelaksanaan pajak karbon di Indonesia. Dengan pemahaman yang mendalam, sektor-sektor tersebut dapat lebih siap dan mendukung implementasi pajak karbon.

Selanjutnya, sosialisasi kepada masyarakat umum juga merupakan solusi yang penting. Mengingat bahwa partisipasi masyarakat memiliki dampak signifikan terhadap perubahan iklim, sosialisasi melalui media sosial dapat digunakan sebagai sarana efektif. Masyarakat perlu mengetahui tujuan besar dari pajak karbon dan bagaimana peran mereka dalam mendukung upaya mengurangi emisi karbon. Dengan adanya pemahaman ini, diharapkan masyarakat umum akan lebih terbuka terhadap perubahan pola hidup yang lebih berkelanjutan.

Selanjutnya, rencana solusi melibatkan penyampaian aturan pelaksana secara rinci kepada masyarakat. Aturan pelaksana yang mencakup RPMK tentang tarif dan DPP pajak karbon, RPMK tentang tata cara perhitungan, pemungutan, pembayaran atau penyetoran, pelaporan, dan mekanisme pengenaan pajak karbon serta pengurangan pajak karbon, dan PP tentang peta jalan pajak karbon harus disampaikan secara transparan. Informasi rinci mengenai ketentuan umum, tarif pajak, dasar pengenaan pajak, tata cara pelaporan usaha, pembayaran dan penyetoran, serta strategi penurunan emisi karbon perlu disampaikan agar masyarakat memiliki pemahaman yang menyeluruh dan tidak muncul ketidakjelasan dalam implementasinya.

Keempat, rencana solusi mencakup upaya intensif dalam mendukung peran pemerintah. Langkah-langkah ini melibatkan penyusunan dan pengesahan aturan pelaksana oleh legislatif (DPR). Keterlibatan legislatif dalam penyusunan aturan pelaksana sangat penting untuk memberikan landasan hukum yang kuat. Oleh karena itu, kerjasama yang erat antara pemerintah dan legislatif diperlukan untuk memastikan kelancaran implementasi pajak karbon.

Kelima, adanya mekanisme evaluasi yang terencana pada tahap-tahap awal implementasi juga menjadi bagian dari rencana solusi. Evaluasi ini dapat membantu mengidentifikasi hambatan-hambatan yang mungkin muncul selama implementasi dan memberikan kesempatan untuk penyesuaian jika diperlukan. Keberlanjutan dari pendekatan ini akan memastikan bahwa pajak karbon dapat diterapkan dengan efektif dan dapat memberikan dampak positif yang diinginkan terhadap lingkungan dan masyarakat.

Dengan rencana solusi ini, diharapkan hambatan-hambatan yang muncul dalam implementasi pajak karbon dapat diatasi secara sistematis, membuka jalan menuju keberhasilan kebijakan tersebut di Indonesia.

KESIMPULAN

Kesiapan Pemerintah Dalam Implementasi Pajak Karbon di Indonesia telah dianalisis dengan memperhatikan enam perspektif yang diajukan oleh (Van Meter & Van Horn, 1975). Standar dan sasaran kebijakan, sebagai elemen pertama, telah diidentifikasi melalui UU No. 7 tahun 2021 yang menyelaraskan definisi dan tujuan pajak karbon. Sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antar organisasi, sikap para pelaksana, dan lingkungan sosial, ekonomi, dan politik menjadi poin-poin kunci yang diperhatikan dalam rangkaian analisis ini. Teori tersebut memberikan landasan untuk mengevaluasi sejauh mana pemerintah Indonesia telah mempersiapkan diri dalam menghadapi tantangan implementasi pajak karbon.

Pada sisi lain, ketika menganalisis hambatan yang akan timbul ketika Pajak Karbon diimplementasikan di Indonesia, hambatan tersebut memberikan wawasan tentang tantangan konkret yang mungkin dihadapi pemerintah. Penolakan terhadap regulasi baru, kurangnya sosialisasi, dan belum adanya peraturan pemerintah menjadi kendala yang perlu diatasi. Dengan merinci permasalahan ini, dapat ditemukan solusi konkret yang sesuai dengan teori penelitian sebelumnya.

Rencana Solusi yang dikemukakan dalam analisis selanjutnya dapat dilihat sebagai strategi pemerintah dalam mengatasi hambatan yang diidentifikasi sebelumnya. Melalui edukasi kepada sektor terkait, sosialisasi kepada masyarakat umum, dan penyampaian aturan pelaksana secara rinci, pemerintah berupaya memberikan solusi konkret sesuai dengan prinsip-prinsip teori (Van Meter & Van Horn, 1975). Dengan melibatkan sektor-sektor terkait dan melibatkan masyarakat umum dalam proses implementasi, pemerintah berusaha menciptakan keselarasan antara berbagai kebijakan dan mendukung pembangunan energi baru dan terbarukan.

Dalam konteks ini, kesimpulan dari analisis ini menunjukkan bahwa meskipun ada hambatan-hambatan yang perlu diatasi, pemerintah Indonesia telah mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi implementasi pajak karbon. Langkah-langkah konkret yang diusulkan dalam rencana solusi mencerminkan upaya pemerintah untuk menanggapi tantangan dengan proaktif dan efektif. Dengan mengaitkan analisis ini dengan teori penelitian sebelumnya, kesimpulan ini mempertegas bahwa persiapan dan tindakan pemerintah adalah krusial dalam menjalankan kebijakan lingkungan, seiring dengan dukungan masyarakat dan sektor terkait. Implementasi pajak karbon di Indonesia diharapkan dapat berjalan sukses, memberikan kontribusi nyata terhadap mitigasi perubahan iklim, dan mencapai tujuan-tujuan kebijakan yang telah ditetapkan.

REFERENSI

- Anggara, Sahya. 2012. Ilmu Administrasi Negara. Jakarta: Pustaka Setia.
- B. Ilyas Wirawan dan Richard Burton. 2013, Hukum Pajak, Edisi 6. Jakarta: Salemba Empat.
- Billy, Ivan. Tansuria. Pokok-Pokok Ketentuan Umum Perpajakan, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010
- Hendrito, Micheline. Kebijakan pajak karbon (carbon tax) sebagai upaya pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Diss. Universitas Pelita Harapan, 2021.
- Mardiasmo. (2019). Perpajakan. Yogyakarta: RESUUME Andi Offset.
- Mardiasmo. 2011. Perpajakan Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: Andi Offset. Mardiasmo.(2016). Perpajakan Edisi Terbaru. Yogyakarta: Andi Offset
- Nugroho, Riant. 2018. Public Policy Edisi Revisi 2018. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Sudaryono. (2018). Metodologi Penelitian. Depok: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2018). Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Jakarta: Cv Alfabeta.

- Waluyo. 2011. Perpajakan Indonesia. Salemba Empat. Jakarta.
- Zain. (2003). Manajemen Perpajakan. Edisi Pertama. Jakarta: Salemba.
- Kumala, R., Ulpa, R., & Rahayu, A. (2021, March). Pajak Karbon: Perbaiki Ekonomi dan Solusi Lindungi Bumi. In Prosiding Seminar STIAMI (Vol. 8, No. 1, pp. 66-73).
- Kurular, G. Y. Ş. (2020). Tax as a Solution for Climate Change. In Contemporary Issues in Business Economics and Finance. Emerald Publishing Limited.
- Lolo, L. D. F. A., Maulana, A. D., & Pasaribu, D. N. (2022). Transparansi Pajak Karbon: Digitalisasi Pajak Karbon Sebagai Katalisator Dalam Pembangunan Rendah Karbon di Indonesia. *Jurist-Diction*, 5(1), 205-228.
- Lolo, Lawrence Daniel Ferwinz Andi, Achmad Dhani Maulana, and Decmonth Nuel Pasaribu. "Transparansi Pajak Karbon: Digitalisasi Pajak Karbon Sebagai Katalisator Dalam Pembangunan Rendah Karbon di Indonesia." *Jurist- Diction* 5.1 (2022): 205-228.
- LOLO, Lawrence Daniel Ferwinz Andi; Maulana, Achmad Dhani; Pasaribu, Decmonth Nuel. Transparansi Pajak Karbon: Digitalisasi Pajak Karbon Sebagai Katalisator Dalam Pembangunan Rendah Karbon di Indonesia. *Jurist-Diction*, 2022, 5.1: 205-228.
- Hassan, M., Oueslati, W., & Rousselière, D. (2020). Environmental taxes, reforms and economic growth: An empirical analysis of panel data. *Economic System*, 44(3), 1–35.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488. <https://doi.org/10.1177/009539977500600404>